

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, bahwa mazhab Hanafi menyatakan bahwa jikalau masuk ke tempat ibadah non-muslim seperti gereja, maka dianggap makruh bagi orang muslim, karena terdapat hadis yang menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan *shalat* di gereja karena terdapat gambar, patung-patung di dalamnya sehingga malaikatpun enggan masuk.

Sedangkan pada mazhab Hanbali mengizinkan salat di dalam gereja yang bersih, karena Nabi Muhammad saw. pernah melakukan salat di dalam Ka'bah, yang pada saat itu juga memiliki gambar-gambar. Oleh karena itu, pada dasarnya, di mana pun anda menemukan waktu *shalat*, anda boleh melaksanakannya, karena di mata Islam, tempat salat adalah masjid.

#### **B. Saran**

1. Jika seorang muslim menemui situasi darurat seperti tidak ada masjid atau dalam keadaan mendesak lain, sebaiknya melakukan dengan sopan, dan menghormati aturan gereja dan meminta izin kepada penjaga gereja tersebut. Akan tetapi tergantung kepada kepercayaan masing-masing individu lagi, apakah dia yakin untuk melakukannya ataupun tidak.
2. Pada pembaca juga diharapkan untuk menghargai perbedaan pendapat antar mazhab ataupun sesama muslim mengenai hukum pada *shalat* di gereja ini.